ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MINIMAL MENIKAH 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DAN LAKI – LAKI

SKRIPSI

Oleh:

LULUK MASFIROTUL UYUN

NIM. C01216024

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Fakultas Syariah dan Hukum

Jurusan Hukum Perdata Islam

Prodi Hukum Keluarga

Surabaya

2021

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: Luluk Masfirotul Uyun
NIM	: C01216024
Fakultas/Jurusan/Prodi	: Syari'ah dan Hukum/Hukum Perdata Islam/ Hukum Keluarga
Judul Skripsi	: Analisis *Maslahah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan Dan Laki - Laki

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang sudah dilengkapi dengan sumber rujukan.

Surabaya, 6 Januari 2021

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
6AEC AAHF741791355
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Luluk Masfirotul Uyun

NIM. C01216024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan Dan Laki - Laki" yang ditulis oleh Luluk Masfirotul Uyun NIM C01216024 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Desember 2020

Pembimbing

Dra. Hj. Mufliikhatul Khoiroh, M. Ag
NIP. 197004161995032002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Luluk Masfirotul Uyun NIM C01216024 telah dipertahankan di depan sidang Majelis *Munaqosah* Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Kamis 14 Januari 2021, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan Program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I,

Dra. Hj. Muflikhatul Khoiroh, M. Ag
NIP. 197004161995032002

Penguji II,

Dra.Siti Dalilah Candrawati, M. Ag
NIP. 196006201989032001

Penguji III,

Holilur Rohman, MHI
NIP. 198710022015031005

Penguji IV,

Elly Uzlifatul Jannah, MH
NIP. 199110032019032018

Surabaya, 14 Januari 2021

Mengesahkan, Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan

Dr. H. Masruhan, M.Ag
NIP. 195904041988031003

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama	: Luluk Masfirotul Uyun
NIM	: C01216024
Fakultas/Jurusan	: Syariah dan Hukum / Hukum Keluarga
E-mail address	: Lulukmasfirotuluyun@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
▬ Sekripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MINIMAL MENIKAH 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DAN LAKI – LAKI

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 Juni 2021
Penulis

(Luluk Masfirotul Uyun)

ABSTRAK

Skripsi dengan Judul "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan Dan Laki–Laki". Skripsi ini untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah yaitu bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, data yang diperoleh dari lapangan berupa pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro dengan teknik wawancara dan dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan penambahan batas usia minimal perkawinan dalam perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro. Data akan dianalisis menggunakan teknik deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif.

Hakim berpendapat bahwa usia perkawinan 19 tahun akan menjadikan seseorang lebih siap menikah jika dibandingkan dengan usia 16 tahun. Pendapat ini didasarkan kepada kemaslahatan keluarga yaitu untuk menjamin kesiapan fisik dan mental sebelum menjalani perkawinan. *Maṣlaḥah* yang terdapat dalam penambahan batas usia minimal perkawinan yaitu, *Maṣlaḥah hājiyyah, maṣlaḥah mursalah* dan *maṣlaḥah kulliyah-ammah.* Batas usia minimal perkawinan didasarkan atas pertimbangan kemaslahatan yang sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat.

Sejalan dengan kesimpulan dari pembahasan di atas, maka disarankan kepada pemerintah agar lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan, khususnya tentang dampak pernikahan di bawah umur. Agar penurunan angka pernikahan dini dapat terwujud maka seharusnya diiringi dengan ketatnya peraturan. Penulis berharap kepada masyarakat agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tentang batas usia minimal 19 tahun perkawinan, guna menjaga kesiapan mental dan fisik sebelum melakukan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM……i
PERNYATAAN KEASLIAN……ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……..iii
PENGESAHAN……..iv
ABSTRAK……....v
KATA PENGANTAR……vi
DAFTAR ISI……ix
DAFTAR TRANSLITERASI……xi
BAB I PENDAHULUAN……..1
A. Latar Belakang……..…1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah……6
C. Rumusan Masalah……...7
D. Kajian Pustaka……..……..……..7
E. Tujuan Penelitian……11
F. Kegunaan Hasil Penelitian……...……..11
G. Definisi Operasional…..……..……12
H. Metode Penelitian……..……...……..13
I. Sistematika Pembahasan……..……...17
BAB II TEORI MAṢLAḤAH SA'ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬI……...19
A. Pengertian Maṣlaḥah……...……....19
B. Macam-Macam *Maṣlaḥah*……...……...21
C. Kehujjahan Maṣlaḥah ……..……..25
D. Teori Maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi……26
BAB III PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MENIKAH 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN……..34
A. Pengadilan Agama Pasuruan……..34
B. Pengadilan Agama Bojonegoro…….……44
BAB IV ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MENIKAH 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN……55

A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Batas Usia Menikah 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan……...55

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Menikah 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan…….....60

BAB V PENUTUP……66

A. Kesimpulan……...……66

B. Saran……..……67

DAFTAR PUSTAKA……68

LAMPIRAN ……70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu sunnah yang berlaku bagi makhluk Allah.[1] Dalam pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 "Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."[2]

Dalam kalangan ulama terdapat beberapa makna perkawinan, antara lain yaitu :[3] kalangan Syafi'iyah memandang perkawinan sebagai akad atau perjanjian yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan menggunakan lafaz nikah atau kawin. Sedangkan ulama mazhab Hanafi mendefinisikan dengan akad yang memfaedahkan halalnya melakukan hubungan suami istri antara seorang laki-laki dan perempuan selama tidak ada hubungan syarak. Sedangkan Abu Zahrah berpendapat bahwa akad yang menjadikan halalnnnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dengan seorang wanita, saling tolong menolong antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.

Dasar pensyariatan nikah :

---

[1] Abdul Kholiq Syafa'at, *Hukum Kaluarga Isam* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 14.
[2] Pasal 1 UU No 1/1974.
[3] Siti Dalilah Candrawati, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014), 5.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Firman Allah :

وَأَنكِحُواْ ٱلۡأَيَٰمَىٰ مِنكُمۡ وَٱلصَّٰلِحِينَ مِنۡ عِبَادِكُمۡ وَإِمَآئِكُمۡۚ إِن يَكُونُواْ فُقَرَآءَ يُغۡنِهِمُ ٱللَّهُ مِن فَضۡلِهِۦۗ وَٱللَّهُ وَٰسِعٌ عَلِيمٞ

" Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karuniaNya. Dan Allah Maha halus (pemberianNya), maha mengetahui." (An-Nur : 32)[4]

سُبۡحَٰنَ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلۡأَزۡوَٰجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنۢبِتُ ٱلۡأَرۡضُ وَمِنۡ أَنفُسِهِمۡ وَمِمَّا لَا يَعۡلَمُونَ

"Maha Suci (Allah) yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui." (Yasiin : 36)[5]

Allah mensyariatkan suatu pernikahan tentu terdapat sebuah hikmah dalam pernikahan. Adapun hikmah dari perkawinan yaitu :[6] Menjaga kehormatan diri, menghadirkan sebuah ketenangan dan kesenangan diantara perempuan maupun laki-laki seperti dalam firman :

وَمِنۡ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنۡ خَلَقَ لَكُم مِّنۡ أَنفُسِكُمۡ أَزۡوَٰجٗا لِّتَسۡكُنُوٓاْ إِلَيۡهَا وَجَعَلَ بَيۡنَكُم مَّوَدَّةٗ وَرَحۡمَةًۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan pasangan- pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir." (Ar-Rum : 21)[7].

Selain itu, hikmah dari perkawinan yaitu menjaga nasab yakni dengan menguatkan jalinan kekerabatan antara satu dengan yang lain, menjaga

---

[4] Departemen Agama RI *Al – Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Syaamil Quran,2007),354.
[5] Ibid., 442.
[6] Abdul Aziz Mabruk Al – Ahmadi dkk, *Fikih Muyassar Panduan Praktis Fikih dan Hukum Islam* (Jakarta : Darul Haq, 2017), 465.
[7] Departemen Agama RI *Al – Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung : Syaamil Quran,2007),406.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kelangsungan hidup keturunan manusia yaitu memperbanyak jumlah kaum muslimin guna menyebarkan agama Allah, dan menjaga akhlak agar tidak masuk dalam sebuah perzinahan dan hal-hal yang haram. Seperti dalam Firman Allah :

وَلَا تَقْرَبُوا۟ ٱلزِّنَىٰٓ ۖ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةً وَسَآءَ سَبِيلًا

"Dan janganlah kamu mendekati zina, (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk." (Al – Isra' : 32)[8]

Seseorang yang telah cukup umur untuk melangsungkan sebuah perkawinan yakni dapat dilihat dari sumber ajaran Islam dan kepada hukum positif yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.[9]

Pasal 15 ayat (1) dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan bahwa "Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang No.1 tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang kurangnya berumur 16"[10]. Sekarang dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 tahun 1974 telah diubah dalam pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan bahwa

[8] Ibid., 285.
[9] Kementrian Agama RI, *Tafsir Al – Quran Tematik* (Jakarta : Aku bisa, 2015),146.
[10] Pasal 15 ayat (1) *Kompilasi Hukum Islam*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun".[11] Dapat diartikan bahwa seorang laki-laki dan perempuan bisa melakukan pernikahan dengan syarat keduanya sudah berumur 19 tahun.

Para ulama fikih menetapkan salah satu syarat menikah yakni apabila calon pengantin telah *akil balig*. Secara bahasa pengertian istilah *akil* adalah berakal, namun yang dimaksud dalam syarat perkawinan adalah suatu kematangan dan kedewasaan seseorang.[12] Fase kedewasaan bagi perempuan diidentifikasi dengan menstruasi yang dialami perempuan tersebut. Menurut para fukaha mimpi basah merupakan indikator yang jelas bagi seorang laki-laki dan perempuan telah mencapai tahap *taklif* (wajib menjalankan hukum agama).[13]

Menurut riwayat yang sahih, pernikahan Rasulullah saw dengan Sayidah Aisyah berlangsung ketika Sayidah Aisyah berusia 6 tahun dan Rasulullah saw mulai menggauli ketika Sayidah Aisyah berumur 9 tahun.[14] Hukum positif yang ada di Indonesia yaitu Undang-Undang Perkawinan, bertujuan untuk melindungi kaum perempuan dari akibat-akibat negatif yang dapat terjadi karena pernikahan dini.[15] Realita yang ada yakni ketika batas usia dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun

---

[11] Pasal 7 ayat (1) UU No. 16/2019
[12] Kementrian Agama RI, *Tafsir Al – Quran Tematik* (Jakarta : Aku bisa, 2015),147.
[13] Yusuf Hanafi, *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah umur* (Bandung : CV.Mandar Maju, 2011), 20.
[14] Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ringkasan Sahih Muslim* (Jakarta : Pustaka As-Sunnah, 2010),510.
[15] Kementrian Agama RI, *Tafsir Al – Quran Tematik* (Jakarta : Aku bisa, 2015),148.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1974 masih mengatur bahwa batas usia menikah bagi perempuan 16 tahun dan laki-laki 19 tahun, tidak sedikit yang mengajukan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasuruan menerima 191 perkara permohonan dispensasi kawin yang terdaftar. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bojonegoro menerima 199 perkara permohonan dispensasi kawin yang terdaftar.

Alasan penulis mengambil tempat penelitian di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro karena perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro tinggi. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Pasuruan menerima 191 perkara permohonan dispensasi kawin. Pada tahun 2019 di Pengadilan Agama Bojonegoro menerima 199 perkara permohonan dispensasi kawin. Dalam hal ini penulis ingin meneliti bagaimana pendapat para hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang dinaikkannya batas minimal usia perkawinan.

Dengan adanya perubahan tersebut penulis tertarik meneliti bagaimana pendapat para Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro yang akan dijadikan sampel bagi peneliti ini tentang penambahan batas usia minimal bagi perempuan. Apakah dengan penambahan batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan adalah sebuah solusi yang tepat untuk mengurangi pernikahan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dini dan menjadi solusi yang tepat guna mencapai suatu kemaslahatan masyarakat, ataukah justru dengan dinaikkannnya batas usia menikah akan menjadi sesuatu yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti permasalahan ini dalam bentuk skripsi dengan judul **"ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MINIMAL MENIKAH 19 TAHUN BAGI PEREMPUAN DAN LAKI – LAKI"**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Dari penjelasan latar belakang di atas, penulis mengidentifikasi inti permasalahan yang terkandung di dalamnya sebagai berikut:

1. Usia perkawinan menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974.
2. Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki
4. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
5. Akibat terjadinya penambahan batas usia minimal menikah.
6. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat hakim tentang batas usia menikah 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agar sebuah penelitian bisa fokus dan sistematis, maka disusunlah batasan masalah yang merupakan batasan terhadap masalah yang akan diteliti. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia nikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
2. Analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia menikah 19 tahun perempuan dan laki-laki.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki?
2. Bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki?

D. Kajian Pustaka

1. Skripsi yang disusunYusuf Adi Putra pada tahun 2018 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan". [16] Dalam skripsi tersebut, penulis fokus membahas tentang bagaimana pandangan kepala KUA Se- kota Yogyakarta terhadap batas usia kedewasaan perkawinan dalam pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari penelitian tersebut, pandangan kepala KUA dilihat dari kacamata *maqāṣid al-sharī'ah*, yang mana secara garis besar telah memenuhi aspek dalam *maqāṣid ḍaruriyāt.* Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis angkat yakni fokus membahas tentang usia perkawinan. Perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya, jika skripsi sebelumnya berfokus kepada pandangan kepala KUA tentang usia pernikahan pada pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sedangkan skripsi yang akan penulis angkat ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama mengenai batas minimal usia menikah yang mana sudah diperbarui menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

2. Skripsi yang disusun oleh Inneke Wahyu Agustin pada tahun 2017 dengan judul "Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Akta Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) Malaysia 1984)".[17] Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang

[16] Yusuf Adi Putra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan" (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga,Yogyakarta, 2018).

[17] Inneke Wahyu Agustin," Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Akta Undang – Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan)Malaysia 1984)", (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

latar belakang filosofis penetapan batas usia perkawinan yang ada di dua negara, yakni di Indonesia dan wilayah persekutuan Malaysia, serta membahas tentang metode dalam penetapan batas usia perkawinan di Indonesia dan wilayah persekutuan Malaysia. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis angkat yakni fokus membahas tentang usia perkawinan. Perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya, skripsi sebelumnya berfokus pada latar belakang filosofis penetapan batas usia menikah dalam Undang-Undang di dua negara, yakni Indonesia dan wilayah persekutuan Malaysia, sedangkan skripsi yang akan penulis angkat ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama mengenai batas minimal usia menikah yang mana sudah diperbarui menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

3. Skripsi yang disusun oleh Lukman Nur Hakim pada Tahun 2016 dengan judul "Rekontruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi"[18]. Dalam skripsi tersebut, penulis fokus membahas tentang pendapat para ahli terhadap putusan Mahkamah Konstitusi No.30-74/PsPU-XII/2014 tentang batas minimal usia pernikahan, yang mana penelitian ini dikaji dari aspek yuridis, psikologis, kesehatan dan pendidikan.

   Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis angkat yakni fokus membahas tentang usia perkawinan. Perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya, skripsi sebelumnya berfokus pada pendapat para ahli

[18] Lukman Nur Hakim,"Rekontruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi" (Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tentang batas minimal usia pernikahan, yang mana penelitian ini dikaji dari aspek yuridis, psikologis, kesehatan dan pendidikan, sedangkan skripsi yang akan penulis angkat ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama mengenai batas minimal usia menikah yang mana sudah diperbarui menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

4. Skripsi yang disusun oleh Habibi pada tahun 2010 dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan".[19] Dalam skripsi tersebut, penulis membahas tentang batas usia menikah dalam pandangan fiqih Syafi'iyah, dan batas usia menikah dalam pandangan psikologi, yang mana penulis juga membahas tentang bagaimana relevansi konsep fikih Syafi'iyah dan psikologi terhadap kemampuan dalam bertanggung jawab dalam sebuah perkawinan yang dialami. Persamaan skripsi ini dengan skripsi yang penulis angkat yakni fokus membahas tentang usia perkawinan. Perbedaannya yakni terletak pada fokus penelitiannya, skripsi sebelumnya berfokus pada batas usia minimal perkawinan, yang mana lebih fokus terhadap pandangan fikih Syafi'iyah dan dalam pandangan dunia psikologi, sedangkan skripsi yang akan penulis angkat ialah pendapat Hakim Pengadilan Agama mengenai batas minimal usia menikah yang mana sudah diperbarui menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

[19] Habibi"Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan" (Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian bisa dipahami dengan jelas bahwa penelitian ini bukan suatu penelitian pengulangan terhadap penelitian sebelumnya. Hal ini bisa dilihat dengan adanya perbedaan dengan penelitian yang sebelumnya, yakni penelitian ini berfokus kepada pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 bagi perempuan dan laki-laki. Dari data yang diperoleh tersebut, akan dianalisis dengan hukum Islam.

E. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pokok masalah yang telah dirumuskan di atas, penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mendiskripsikan bagaimana pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki .
2. Untuk menjelaskan bagaimana analisis *maṣlaḥah* terhadap pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Dengan diketahuinya deskripsi yang jelas tentang penelitian skripsi ini penulis harapkan dapat memberikan nilai kegunaan teoritis dan nilai kegunaan praktis yaitu:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapakan bisa digunakan sebagai bentuk usaha dalam pengembangan khazanah keilmuan bagi penulis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun mahasiswa Hukum Keluarga Islam yang akan membahas tentang batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan untuk memberikan pemahaman yang baik kepada masyarakat khusunya tentang batas usia menikah bagi perempuan dan laki-laki.

G. Definisi Operasional

Untuk menghindari kerancuan pemahaman perbedaan cara pandang terhadap judul skripsi : "Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Minimal Menikah 19 Tahun Bagi Perempuan Dan Laki-Laki" maka perlu adanya penegasan dan penjelasan secara rinci mengenai istilah-istilah berikut:

1. *Maṣlaḥah* : yang penulis maksud ialah *Maṣlaḥah* dalam prespektik teori *Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi*. Dalam penelitian ini teori *Maṣlaḥah* diperuntukkan sebagai pisau analisis pendapat hakim mengenai batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.
2. Usia minimal menikah 19 tahun : yakni calon mempelai yang hendak melaksanakan perkawinan, maka syarat usia yang harus dipenuhi bagi laki-laki dan perempuan yakni 19 tahun.
3. Pendapat Hakim Pengadilan Agama tentang Batas usia menikah: merupakan suatu pandangan dari hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro mengenai naiknya batas usia perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang awalnya 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, menjadi 19 tahun bagi perempuan maupun laki-laki.

H. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu tahapan-tahapan tertentu yang dipersiapkan oleh peneliti untuk mengadakkan suatu penelitian dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan penelitian.[20]

1. Data yang dikumpulkan

   Berdasarkan dari latar belakang sebagaimana yang telah dicantumkan di awal, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini yakni :

   a. Data dispensasi kawin di Pengadilan Agama sebelum dan sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

   b. Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, yang berjumlah empat orang hakim dari Pengadilan Agama Pasuruan dan empat orang hakim dari Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penambahan batas usia minimal menikah bagi perempuan menjadi 19 tahun, yang meliputi argumentasinya.

2. Sumber data

   Sumber penelitian di sini dapat dibagi menjadi dua , yakni sumber data primer dan sumber data sekunder.

   a. Sumber primer

      Sumber primer yakni sumber pertama dimana sebuah data tersebut

[20] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014, 42.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihasilkan.[21] Sumber primer dalam penelitian ini yakni Hakim Pengadilan Agama Pasuruan yang berjumlah 4 orang Hakim dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro yang berjumlah 4 orang Hakim. Jumlah keseluruhan ada 8 Hakim yang akan memberikan pendapat tentang batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder yakni sumber kedua setelah sumber primer.[22] Sumber data sekunder dalam penelitian ini yakni :

a) Undang-Undang No 16 Tahun 2019

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

3. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah suatu proses interaksi yang dilakukan dua orang atau lebih, kedua pihak terlibat dan berhak untuk bertanya dan menjawab.[23] Dalam pegumpulan data ini, penulis melakukan wawancara langsung, yakni dengan metode tanya jawab terhadap Hakim-Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim-Hakim

[21] Burhan bungin, *Metodologi Penelitian Sosial* (Surabaya : Airlangga University Press, 2001),129.
[22] Ibid,129.
[23] Haris herdiansyah, *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups* (Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015),27.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Bojonegoro mengenai batas usia minimal menikah 19 Tahun.

b. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. [24] Dalam dokumen ini segala yang berhubungan dengan penulisan seperti, dokumen tentang data dispensasi kawin sebelum dan sesudah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berlaku di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro.

4. Teknik pengolahan data

Adapun data yang sudah terkumpul tersebut akan melalui tahap pengolahan data diantaranya, yaitu:

a. *Editing*

Editing yakni pengecekan atau sebuah pengoreksian data yang telah dikumpulkan. Editing merupakan memeriksa kembali informasi yang telah diterima oleh peneliti. [25]

b. *Organizing,*

Organizing,yakni mengatur dan menyusun data sedemikian rupa sehingga dapat memperoleh gambaran yang sesuai dengan rumusan masalah.

c. *Analizing*

Analizing,yaitu melakukan analisa/tinjauan hukum terhadap hasil

[24] Endang widi winarni, *Penelitian Kuantitatif Kualitatif (*Jakarta : Bumi Aksara, 2018),167.
[25] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),197.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang sudah didapatkan dengan menggunakan teori-teori ataupun dalil-dalil yang berhubungan dengan permasalahan sehingga akan mendapatkan kesimpulan yang akan menjawab dari rumusan masalah yang ada.

5. Teknik analisis data

Analisis data yakni mengorganisasikan data yang terkumpul yang meliputi catatan lapangan.[26] Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif analisis yaitu sebuah analisis yang dilakukan dengan mendeskripsikan fakta-fakta secara nyata sesuai dengan objek kajian dalam penelitian.[27] Pada teknik ini peneliti menggambarkan dan menjelaskan data secara rinci tentang pandangan hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan pola pikir deduktif dengan cara menganalisis data yang telah diperoleh secara umum kemudian ditarik kesimpulan secara khusus, yakni memaparkan secara umum mengenai pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki. Setelah memaparkan pendapat hakim

[26] Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum* (Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014),205.
[27] Sugiyono, *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), 224.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian ditarik kesimpulan secara khusus yaitu sesuai dengan tinjauan aspek *Maṣlaḥah* prespektif teori *Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi*.

I. Sistematika Pembahasan

Sistematika Pembahasann ini dipaparkan dengan tujuan untuk memudahkan pembahasan masalah-masalah dalam penelitian ini agar dapat dipahami permasalahannya, maka sistematika pembahasan yang terdiri dari 5 (lima) bab dalam penelitian ini yakni:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, identifikasi dan pembatasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, yakni menjelaskan tentang teori *Maṣlaḥah*. Menjelaskan pengertian *Maṣlaḥah* dan pembagian *Maṣlaḥah.* Menjelaskan *Maṣlaḥah* dari segi *Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi.*

Bab ketiga, bab ini berisikan tentang pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tantang batas usia menikah 19 tahun bagi perempuan dalam dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 disebutkan dalam pasal 7 ayat (1).

Bab keempat, bab ini berisi tentang analisis data yang telah diperoleh dari bab kedua dan ketiga meliputi analisis pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasurusn dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terkait batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki, dan analisis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah terhadap pendapat hakim tersebut.

Bab kelima, bab ini berisi tentang penutup yang memuat kesimpulan dari keseluruhan isi pembahasan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya dan berisi saran yang sifatnya membangun untuk penelitian tersebut.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

TEORI MAṢLAḤAH SA'ĪD RAMAḌĀN AL-BŪṬI

A. Pengertian Maṣlaḥah

Maṣlaḥah berasal dari kata *ṣalaḥa* yang secara arti memiliki arti "baik" lawan dari kata "buruk" atau "rusak". Pengertian *maṣlaḥah* dalam bahasa Arab berarti "perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia".[1] Kata *maṣlaḥah* menunjuk pada arti manfaat yang hendak diwujudkan, guna meraih suatu kebajikan atau suatu hal yang baik dalam kehidupan manusia. Setiap hal yang mengandung manfaat adalah *maṣlaḥah*, baik dalam upaya mewujudkannya atau menghindarkan hal yang menyebabkan kerusakan.[2] Dari makna tersebut dapat diartikan bahwa sesuatu yang mengandung manfaat baik untuk memperoleh kebaikan ataupun menolak *mudarat* disebut *maṣlaḥah.*

Al-Ghazali menyatakan bahwa *maṣlaḥah* adalah melindungi apa yang dikehendaki oleh *syariat* yakni dalam memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta manusia.[3] Al-Ghazali menegaskan bahwa setiap sesuatu yang dapat menjamin dan melindungi eksistensi kelima hal tersebut

---

[1] Amir Syarifuddin, *Uṣūl fikih jilid 2* (Jakarta : Kencana, 2011), 345.
[2] Imam Nahe'I dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Uṣūl fikih dalam Proses Istinbath Hukum Islam* (Situbondo : ibrahimy press, 2010),270.
[3] Ibid., 271.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dikualifikasi sebagai *maṣlaḥah.* Setiap sesuatu yang dapat mengganggu atau merusak kelima hal tersebut dinilai sebagai *mafsadah.*[4]

Najm Al-Dīn Al-Ṭūfī berpendapat bahwa makna *maṣlaḥah* dapat ditinjau dari segi *'urfi* dan *shar'i.* Menurut Al-Ṭūfī dalam arti *'urfi, maṣlaḥah* adalah sebab yang membawa kepada kebaikan dan kemanfaatan, sedangkan dalam arti *shar'i, maṣlaḥah* adalah sebab yang membawa kepada tujuan *shar'i* baik yang menyangkut ibadah maupun muamalah.[5]

Dari beberapa definisi tentang *maṣlaḥah* yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah* adalah sesuatu yang dapat dirasa baik oleh akal karena *maṣlaḥah* mendatangkan suatu kebaikan dan menghindarkan suatu keburukan bagi manusia.

Menurut Mohammad Hashim Kamali, untuk mewujudkan sesuatu yang dipandang *maṣlaḥah* bagi masyarakat perlu adanya suatu ukuran-ukuran yang diperlukan termasuk dalam penetapan hukum kasus-kasus baru. *Maṣlaḥah* yang bersifat umum yang mendukung terwujudnya suatu tujuan-tujuan Syariah Islam, dan yang tidak bertentangan dengan *nas Syarak,* merupakan dasar pijakan dan acuan yang valid bagi legislasi hukum.[6]

---

[4]Asmawi," konseptualisasi teori maṣlaḥah", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 22(November,2014),314.
[5] Ibid.
[6]Asmawi," konseptualisasi teori maṣlaḥah", *Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, 22(November,2014), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Macam-Macam *Maṣlaḥah*

Pembagian *maṣlaḥah* ke dalam beberapa macam ditujukan untuk memberikan perangkat yang betul-betul dapat dijadikan sebagai sumber hukum Islam yang sah,[7] diantaranya sebagai berikut :

1. Dari segi kekuatannya sebagai hujah dalam menetapkan hukum, *maṣlaḥah* ada tiga macam yaitu :
   a. *Maṣlaḥah ḍarūriyah* yaitu kemaslahatan yang keberadaannya sangat dibutuhkan oleh kehidupan manusia, kehidupan manusia tidak akan mempunyai arti apa-apa bila salah satu dari lima prinsip tidak ada.[8] Lima prinsip tersebut diantaranya :[9]
      a) Memelihara Agama

         Memeluk suatu agama merupakan sesuatu yang dibutuhkan oleh umat manusia, maka dari itu agama wajib dipelihara setiap orang.[10] Salah satu contohnya yaitu Allah melarang murtad guna memelihara agama.[11]

      b) Memelihara Jiwa

         Setiap manusia memiliki hak untuk hidup, dalam kaitan *maṣlaḥah* Allah mensyariatkan berbagai hukum yang berkaitan

---

[7] Imam Nahe'I dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Uṣūl fikih dalam Proses Istinbath Hukum Islam* (Situbondo : ibrahimy press, 2010), 274.
[8] Firdaus, Uṣūl fikih *: Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.
[9] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam*",* *Jurnal justitia,* Vol. 1. No. 4 (Desember, 2014),354.
[10] Muksana Pasaribu, "Maslahat dan perkembangannya sebagai dasar penetapan hukum islam*",* *Jurnal justitia,* Vol. 1. No. 4 (Desember, 2014),354.
[11] Firdaus, *Uṣūl fikih : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Seperti halnya Allah melarang membunuh untuk memelihara jiwa.

c) Memelihara Akal

Allah menjadikan pemeliharan akal sebagai sesuatu yang pokok, untuk itu Allah melarang meminum menimuman keras karena dapat merusak akal manusia.

d) Memelihara Keturunan

Berketurunan merupakan suatu cara memelihara kelangsungan hidup manusia, untuk memelihara keturunan, Allah mensyariatkan menikah dengan segala kewajiban dan hak yang telah diatur.

e) Memelihara Harta.

Harta merupakan sesuatu yang pokok dalam kehidupan manusia, untuk mendapatkannya Allah mensyariatkan berbagai ketentuan dan untuk memelihara harta. Allah melarang mencuri untuk memelihara harta dalam kehidupan manusia.

Segala usaha yang menjamin atau menuju pada keberadaan lima prinsip tersebut adalah baik, atau *maṣlaḥah* dalam tingkat *ḍarūriyah*.[12]

b. *Maṣlaḥah Ḥājiyyah* adalah suatu kemaslahatan yang dibutuhkan oleh manusia guna menyempurnakan kemaslahatan pokok dan

[12] Firdaus, *Uṣūl fikih : Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menghilangkan kesulitan yang dihadapi, termasuk ketentuan hukum yang mendatangkan keringanan bagi manusia. Contoh, bentuk keringanan dalam hal ibadah diperbolehkannya meringkas salat dan berbuka puasa bagi orang dalam keadaan *musafir*. Kegiatan tersebut disyariatkan Allah untuk memudahkan manusia dalam kehidupan dan mendukung terwujudnya kemaslahatan pokok. [13]

c. *Maṣlaḥah Tahṣīniyyah* yaitu kemaslahatan yang bersifat sebagai pelengkap dan keluasan terhadap *Maṣlaḥah ḍarūriyah* dan *Maṣlaḥah Ḥājiyyah* kemaslahatan ini dimaksudkan untuk kebaikan dan kebagusan budi pekerti. Sekiranya kemaslahatan ini tidak bisa diwujudkan, setidaknya tidak menimbulkan suatu kerusakan bagi kehidupan manusia. Misalnya, dalam hal ibadah, keharusan bersuci, menutup aurat dan memakai pakaian yang indah.[14]

2. Dipandang dari segi keberadaan *maṣlaḥah* menurut *syarak* ada tiga, yaitu:[15]

   a. *Al-maṣlaḥah al-mu'tabarah,* yakni maṣlaḥah yang secara tegas diakui oleh syariat yang telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk melaksanakannya. Contoh, diperintahkannya berjihad guna memelihara agama dari keberadaan musuhnya, diwajibkan

[13] Ibid.
[14] Ibid.
[15] Satria Effendi M. Zein, *Uṣūl fikih* (Jakarta : kencana, 2017),136.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hukuman *kisas* guna menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminum khamar guna memelihara akal, ancaman zina guna memelihara kehormatan dan keturunan seseorang, serta ancaman hukum mencuri guna menjaga harta.

b. *Al- maṣlaḥah al-mulghah,* yakni sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah* oleh akal pikiran, akan tetapi dianggap palsu karena kenyataannya bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan. Contohnya ada anggapan bahwa dengan menyamakan pembagian warisan antara anak perempuan dan laki-laki adalah *maṣlaḥah.* Akan tetapi, anggapan tersebut bertentangan dengan syariat yang telah ditentukan, yaitu ayat 11 surah an-nisa' yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki yaitu dua kali pembagian anak perempuan. Adanya pertentangan itu menunjukkan bahwa apa yang dianggap *maṣlaḥah,* bukan *maṣlaḥah* disisi Allah.

c. *Al-maṣlaḥah al-mursalah,* yakni sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum dalam merealisasikan dan tidak ada pula dalil tertentu baik dalil yang mendukung ataupun yang menolaknya. Contohnya, peraturan tentang lalu lintas. Peraturan yang tidak ada dalil khusus yang mengaturnya, baik dalam Al-Qur'an maupun dalam Sunnah Rasulullah. Namun peraturan tersebut sejalan dengan tujuan syariat, yakni dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Maṣlaḥah dilihat dari sudut pandang subyek yang diacunya. Dari segi ini maṣlaḥah terbagi dalam dua bagian:[16]

   a. *Maṣlaḥah kulliyah-ammah* (kemaslahatan umum)

      Adalah kemaslahatan yang dampaknya dapat dirasakan oleh seluruh atau mayoritas umat manusia.[17] Misalnya dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan yaitu adanya Undang-Undang tentang perkawinan adalah untuk kepentingan masyarakat yang hendak menikah. Agar dapat menjalani perkawinan dengan baik sehingga menjadikan keluarga yang *sakīnah,mawaddah,wa raḥmah*

   b. *Maṣlaḥah juz'iyyah- Khāṣṣah* (kepentingan individu)

      Adalah kemaslahatan yang dampaknya hanya dapat dirasakan sebagaian masyarakat atau individu tertentu. Misalnya dalam hal yang berkaitan dengan perkawinan yaitu tentang batas usia minimal perkawinan. Adanya peraturan tentang batas usia akan berdampak pada kepentingan individu yaitu orang yang hendak menikah. Seseorang yang sudah cukup usianya maka akan lebih siap dalam menjalani perkawinan, dapat menjaga keturunan serta dapat merawat cinta dengan baik.

---

[16] Imam Nahe'I dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Uṣūl fikih dalam Proses Istinbath Hukum Islam* (Situbondo : ibrahimy press, 2010),280.
[17] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Kehujjahan Maṣlaḥah

Dalam penggunaan *maṣlaḥah* sebagai hujjah guna penetapan hukum terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi. Menurut kalangan Malikiyyah dan Hambaliah Syarat-syarat yang harus terpenuhi untuk bisa menjadikan *maṣlaḥah* sebagai hujjah yaitu sebagaimana berikut :[18]

a. Kemaslahatan sejalan dengan syarak dan termasuk di dalam kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. Kemaslahatan tidak boleh bertentangan dengan syarak.
b. Kemaslahatan bersifat rasional dan bersifat nyata bukan hanya sekedar perkiraan yang bersifat semu. Sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maṣlaḥah* benar-benar menghasilkan manfaat, menghindari dan menolak dari kemudaratan.
c. Kemaslahatan menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya menyangkut kepentingan pribadi.

Imam Ghazali menyebutkan tiga syarat maṣlaḥah agar bisa digunakan sebagai hujjah yaitu :[19]

a. *Maṣlaḥah* itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan syarak.
b. *Maṣlaḥah* itu tidak bertentangan atau bertolak belakang dengan nash syarak.

[18] Muksana Pasaribu,"Maslahat dan perkembangan sebagai dasar penetapan hukum islam", *Jurnal Justitia,* Vol. 1. No. 4 (Desember, 2014),357.
[19] Ibid,358.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Maṣlaḥah* itu termasuk kedalam kategori ḍarūrīyah atau ḥājīyah, baik menyangkut kemaslahatan pribadi maupun menyangkut kemaslahatan orang banyak.

D. Teori Maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi

1. Biografi Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi

Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi dilahirkan pada tahun 1929 M atau 1347 H, dari keluarga suku Kurdi sunni di desa Jeilka distrik Buthan wilayah Turki. Usia empat tahun ia pindah bersama ayahnya Mala Ramdlan ke Damaskus.[20] Ayahnya adalah sosok yang amat dikaguminya. Pendidikan sang ayah sangat membekas dalam sisi kehidupan intelektualnya. Ayahnya memang dikenal sebagai seorang ulama besar di Damaskus. Bukan saja pandai mengajar murid-murid dan masyarakat di kota Damaskus, Syaikh Mula juga sosok ayah yang penuh perhatian dan tanggung jawab bagi pendidikan anak-anaknya.[21]

Syaikh al-Būṭī pernah menulis kitab yang mengupas biografi kehidupan sang ayah, yakni al Fiqh al Kāmilah li Hayāh al-Syaikh Mula al-Būṭī Min Wilādatihi Ila Wafātihi, Syaikh al-Būṭī mengurai awal perkembangan Syaikh Mula dari masa kanak-kanak hingga masa remaja saat turut berperang dalam Perang Dunia Pertama. [22]

---

[20] Ahmad Fauzi,"al-maṣlaḥah al-shar'iyah sebagai sumber hukum islam", *Al Maṣlaḥah Al Shar'iyah*, 2(September,2016),504.
[21] Muhammad Solikhudin," pemikiran muhammad sa'īd ramadān al-būṭī tentang maṣlaḥah dan batasan-batasannya", *Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī* ,1(Januari,2019),125.
[22] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ia menyelesaikan pendidikan menengahnya di Ma‘had al-Taujih al-Islami yang didirikan oleh Syaikh Hasan Jabnakah al-Maidani di desa Maidan Damaskus-Suriah. Dua tahun kemudian ia menyelesaikan pendidikan sarjana di Fakultas Shari‘ah Univ. al-Azhar dengan meraih gelar (Lc). Tahun berikutnya ia mengikuti perkuliahan di Fakultas Bahasa Arab Univ. al-Azhar dan berhasil meraih gelar diploma. Kemudian ia melanjutkan studinya di Fakultas Shari‘ah Universitas Damaskus sampai dengan tahun 1960.[23]

Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi melanjutkan studi jenjang Doktor Hukum Islam di Universitas al-Azhar dan menyelesaikannya di tahun 1965. Selanjutnya ia berkarir sebagai Akademisi sebagai dosen di Fakultas Syari’ah Univ. Damaskus. Pada tahun 1970 ia berhasil meraih gelar asisten professor, dan di tahun 1975 ia berhasil meraih gelar profesor. Di tahun 1965 juga setelah keberhasilannya meraih gelar Doktor, ia langsung dipercaya menjabat Wakil Dekan Fakultas Syari’ah Universitas Damaskus. dan di tahun 1977 ia dipercaya menjabar Dekan. Di tahun 2002 ia diangkat menduduki jabatan sebagai Ketua Jurusan Aqidah dan Agama di universitas tersebut. Juga ia merangkap sebagai anggota Organisasi Pemerintah untuk membahas Peradaban Islam di

[23] Ahmad Fauzi,”al-maṣlaḥah al-shar’iyah sebagai sumber hukum islam”, *Al Maṣlaḥah Al Shar’iyah*, 2(September,2016),504.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Oman, juga sebagai Anggota Majelis Akademik Univ. Oxford. Seorang yang menguasai 4 bahasa, yaitu Arab, Turki, Kurdi dan Inggris.[24]

Selain aktivitas diberbagai jabatan di atas, beliau juga membina majelis taklim di beberapa masjid di Damaskus yang diikuti ribuan jamaah. Beliau wafat secara syahid pada kamis malam jum‘at tanggal 21 Maret 2013 di masjid Jami’ al-Iman oleh sebuah ledakan bom bunuh diri, pada saat beliau sedang mengajar kajian rutin kitab alHikam Ibn Aṭāillāh al-Sakandarī. Selain itu, beliau juga sangat produktif menulis karya ilmiah dalam berbagai disiplin Islam dan problematika kontemporer keislaman. [25] Berikut ini adalah beberapa karya Sa’īd Ramaḍān al-Būṭi :[26]

a. Kubra Al-Yaqiniyyat Al-Kawniyyat : Wujud Al- khalid wa Wazifah Al-Makhluk
b. Al-Madhabib At-Tawhidiyyah wa Al-Falsafat Al-Mu’asarah
c. Al-Islam wa Al-‘Asr Tahdiyyat wa Aafat
d. Muhadharat fi Al-Fiqih Al-Muqaran
e. Dawabit Al-Maslahah fi As-Shari’ah Al- Islamiyyah
f. Ishkaliyyat Tajdid Usul Fiqh Al-Hiwariyyat
g. Mas’alah Tahdid An-Nasl

---

[24] Abbas Arfan,”maṣlaḥah dan batasan-batasannya menurut Al- *Būṭī*”, *Jurnal Syariah dan Hukum*,1(Juni,2013),89.
[25] Muhammad Solikhudin,” pemikiran muhammad sa’īd ramadān al-būṭī tentang maṣlaḥah dan batasan-batasannya”, *Pemikiran Muhammad Sa’īd Ramadān al-Būṭī* ,1(Januari,2019),27.
[26] Tim akademi intelektual muda, *Imam Muhammad Sa’īd Ramadān al-Būṭī dalam kenangan,* (Selangor : PTS Publishing House Sdn. Bhd,2015),37.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

h. Mushawarat Ijtima'iyyah

i. Qadaya Fiqhiyyah Mu'asirah.

j. Min Asrar Al-Manhaj Ar-Rabbani

k. Sakhsiyyat Istauqafatani

l. Urubbah min At-Taqniyyah ila Ar-Ruhaniyyah

m. La Ya'tihil Batil

n. Manhaj Al-Hadharah Al-Insaniyyah fi Al-Quran

o. 'Aishah Umm Al-Mu'minin

p. Allah am Al-Insan : Ayyuhuma Aqdar 'ala Ri'ayah Huquq Al- Insan

q. Difa' 'an Al-Islami wa Al-Tarikh

r. Fi sabilillah wa Al- Haq

s. Hadhadihi Mushkilatihum

t. Hadhadihi Mushkilatuna

u. Hiwar Haul Mushkilat Hadariyyah

v. Hurriyah Al-Insan fi Zil 'Ubudiyyah Lillah

w. Kalimat fi Munashibat

x. Min Rawa'I Al-Quran

2. Maṣlaḥah Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi

Menurut Muhammad *Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi*, *Al-Maṣlaḥah* adalah "Sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh Shar'i (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut".[27] Manfaat yang dimaksud di sini adalah kenikmatan atau apa saja yang berkaitan dengan perantara menuju kenikmatan tersebut, dan menjauh dari kemadaratan dan apa saja yang menjadi perantara menuju kemadaratan.[28]Al-Būṭī menyebutkan ada lima batasan untuk menentukan bahwa Maṣlaḥah selaras dengan *Syarī'ah Islāmiyyah* :[29]

a. *Maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan Shar'i

Dalam hal ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip dalam Islam, yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Segala hal yang menyebabkan sia-sianya lima hal ini atau sebagiannya, hal tersebut adalah kerusakan.[30] Perilaku dalam menjaga lima perkara ini adakalanya *ḍarūriyah*, *Ḥājiyyah* dan *tahṣīniyyah. Ḍarūriyah*, adalah sesuatau yang harus ada dalam menjaga lima *maqāṣid sharī'ah,* dengan cara mengadakan pelaksanaanya, dan menjaga keterlaksanaannya, seperti iman, syahadat, jihad, kebutuhan pokok makan minum, menikah, hak asuh, keharaman zina, had zina, keharaman narkoba, dan hukum dalam bidang muamalat. *Ḥājiyyah* adalah suatu yang di bawah darurat dalam hal pentingnya kewujudannya akan tetapi bersama adanya kesulitan maka jadilah

[27] Abbas Arfan,"Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Būṭī", *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 5. No. 1(Juni,2013),91.
[28] Ahmad Fauzi,"Al-Maṣlaḥah Al-Shar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Al Maṣlaḥah Al Shar'iah*, Vol. 27. No. 2 (September,2016),315.
[29] Muhammad Solikhudin," Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya", *Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī*, Vol. 3. No. 1 (Januari,2019),29.
[30] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hajiyat menempati darurat, seperti boleh mengucapkan kekafiran ketika diancam bunuh, rukhsah ketika sakit dan perjalanan, memperluas di dalam hukum mu'amalat, talak, saksi, dan lainnya. *Tahṣīniyyah* adalah jika tidak ada atau kita meninggalkan tidak berdampak terhadap kesulitan kehidupan, seperti hukum najis, hidup sederhana, hukum kufu dalam hal nikah, dan lainnya. Dalil dari lima perkara ini adalah *Istriqra'* yaitu seluruh hukum syariat Islam ini disyariatkan dalam rangka menjaga lima *maqāṣid al-sharī'ah*.[31]

b. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan Al-Quran

Dalam hal ini al-Būṭī menuturkan, bahwa ungkapan tersebut mengindikasikan pada dua aksioma, yakni rasio dan naqli. Adapun aksioma rasio sudah disebutkan pada pembahasan pemahaman tujuan Syāri' yang sejatinya disandarkan pada hukum-hukum Syarī'ah yang menembus dari dalil-dalil yang terperinci, semua dalil dikembalikan kepada Kitab Suci. Jika *Maṣlaḥah Mu'tabarah* bertentangan dengan Kitab Suci, maka hal tersebut menjadi batal. Sedangkan aksioma naqli, hal ini sudah dijelaskan di dalam al-Qur'an.[32]

c. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan Al-Sunnah

Sunnah berarti segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw baik perkataan, perbuatan, maupun ketatapan. Oleh

---

[31] Ahmad Fauzi,"Al-Maṣlaḥah Al-Shar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Al Maṣlaḥah Al Shar'iyah*, Vol. 27. No. 2 (September,2016),316.

[32] Muhammad Solikhudin, "Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah dan Batasan-Batasannya", *Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī*, Vol. 3. No. 1 (Januari,2019),29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

karena itu sebuah kemaslahatan tidak boleh bertentengan dengan sunnah Nabi saw yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Qur'an.[33]

d. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan qiyas

Al-Būṭi menjelaskan bahwa Setiap qiyas pasti mengandung *maṣlaḥah,* namun tidak semua *maṣlaḥah* adalah qiyas. Menurut Syekh Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi, *maṣlaḥah* dan qiyas memiliki derajat yang sama, sehingga jika keduanya saling bertentangan, bisa dipastikan salah satunya gugur dan batal.[34]

e. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih lebih penting

Kemashlahatan tidak menyia-nyiakan kemaslahatan yang lain. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan yang lebih penting atau kemaslahatan yang selaras.[35]

---

[33] Nanda Himmatul Ulya, "Konsep Maslahat Dalam Pandangan Sa'īd Ramadān Al-Būṭī",*Al-Maṣlaḥah*, Vol. 15. No. 2 (Desember,2019), 208.
[34] Ahmad Fauzi,"Al-Maṣlaḥah Al-Shar'iyah Sebagai Sumber Hukum Islam", *Al Maṣlaḥah Al Shar'iyah*, Vol. 27. No. 2 (September,2016), 317.
[35] Muhammad Solikhudin," Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī Tentang Maṣlaḥah Dan Batasan-Batasannya", *Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī*, Vol. 3. No. 1 (Januari,2019), 29.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MENIKAH 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Pengadilan Agama Pasuruan

1. Deskripsi Pengadilan Agama Pasuruan

a. Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan di bentuk berdasarkan Stbl. Nomor : 152/1882, ketetapan No. 24 Tahun 1882, tentang pembentukan Raad Agama atau Pengadilan Agama Jawa dan Madura. Pengadilan Agama Pasuruan baru berdiri pada tahun 1950 yang diketuai oleh KH. Ahmad Rifai berkantor di Masjid Jami' Al- anwar Pasuruan. Pada Tahun 1970 Kantor Pengadilan Agama Pasuruan pindah ke jalan Imam Bonjol No. 20. Pada Tahun 1975 sampai dengan Tahun 1977, Pengadilan Agama Pasuruan membeli sebidang tanah seluas 480 M2 dan membangun gedung kantor seluas 283,5 M2. Adapun fasilitas gedung yang dibangun saat itu terdiri dari : ruang ketua, ruang kepaniteraan dan kamar mandi. Pada Tahun1996,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengadilan Agama Pasuruan mendapatkan anggaran perbaikan gedung.[1]

Sisa tanah yang tersisa dibangun untuk fasilitas tempat arsip yang kemudian dialih fungsikan sebagai ruang kesekretariatan. Pada Tahun 2004 Pengadilan Agama Pasuruan mendapat anggaran proyek berupa peningkatan fisik ruang sidang. Tanggal 22 Februari 2005 gedung Pengadilan Agama Pasuruan pindah di Jl. Ir. H. Juanda No. 11 A Pasuruan. Gedung lama Pengadilan Agama Pasuruan dialih fungsikan menjadi gedung arsip.

Wilayah Hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi dua daerah yaitu kabupaten dan kota Pasuruan. Secara geografis wilayah Kabupaten/Kota Pasuruan berbatasan :[2]

a) Sebelah Utara selat Madura
b) Sebelah Timur kabupaten Probolinggo
c) Sebelah Selatan Kabupaten Malang
d) Sebelah Barat Kabupaten Sidoarjo dan Kabupaten Pasuruan

Pengadilan Agama Pasuruan merupakan Pengadilan Agama Kelas 1B. Wilayah hukum meliputi tujuh belas kecamatan yang berada dalam dua wilayah, yaitu kota Pasuruan dan sebagian wilayah

[1] Pengadilan Agama Pasuruan, " Profil Pengadilan " dalam http://baru.pa-pasuruan.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pa-pasuruan, diakses pada 10 April 2017.
[2] Pengadilan Agama Pasuruan, " Profil Pengadilan " http://baru.pa-pasuruan.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi, diakses pada 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kabupaten Pasuruan. Wilayah kota Pasuruan meliputi 4 kecamatan yaitu :[3]

a) Kecamatan Bugul Kidul, terdiri atas 6 Kelurahan
b) Kecamatan Gadingrejo, terdiri atas 8 Kelurahan
c) Kecamatan Purworejo, terdiri atas 7 Kelurahan
d) Kecamatan Panggungrejo, terdiri dari 13 Kelurahan.

Wilayah Kabupaten Pasuruan yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Pasuruan meliputi 13 kecamatan, yaitu :[4]

a) Kecamatan Rejoso
b) Kecamatan Lekok
c) Kecamatan Grati
d) Kecamatan Nguling
e) Kecamatan Kraton
f) Kecamatan Pohjentrek
g) Kecamatan Kejayan
h) Kecamatan Puspo
i) Kecamatan Gondangwetan
j) Kecamatan Winongan
k) Kecamatan Lumbang
l) Kecamatan Pasperan

[3] ngadilan Agama Pasuruan, " Profil Pengadilan " http://baru.pa-pasuruan.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi, diakses pada 10 April 2017.
[4] Pengadilan Agama Pasuruan, " Profil Pengadilan " http://baru.pa-pasuruan.go.id/profil-pengadilan/wilayah-yuridiksi, diakses pada 10 April 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

m) Kecamatan Tosari

b. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Pasuruan

Tabel I.

Jabatan Fungsional dan Struktur Pengadilan Agama Pasuruan :[5]

Ketua	Drs. Aripin S.H., M.H.
Wakil Ketua	H. M. Muharramsyah, S.Ag., S.H., MH
Majelis Hakim	Drs. Hj. Masitah, M.Hes. Drs. H. Urip, M.H. Drs. H. Muchidin, M.A. Andri Yanti, S.H.I. Sondy Ari Saputra, S.H.I.
Sekretaris	Andi Risa Nur Agustini, S.H., M.Hum
Panitera	Drs. Muhamad Solikhan, M.H.
Panitera Muda Permohonan	Drs. Yumroni, S.H., M.H.
Panitera Muda Gugatan	Hj. Indrariyah, S.H.
Panitera Muda Hukum	Djunaidi Ichwantoro, S.H., M.H.
Panitera Pengganti	Hj. Rosniah, S.H. Humam Fairuzy Fahmi, S.H., M.H.
Jurusita	Samsul Hadi Sri Haryani, S.E. Joko Supaat Anny Maimunah Suyono
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan .	Dimas Wahyu Andrianto, S.H.

[5] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan.	Junaidi Syampurno, S.H.

2. Deskripsi Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan

Adapun perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan sebelum disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, tentang penambahan batas usia minimal perkawinan adalah sebagai berikut :[6]

Tabel II.

Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan.

NO	BULAN	TAHUN	PERKARA MASUK
1	Januari	2019	10
2	Februari	2019	6
3	Maret	2019	7
4	April	2019	4
5	Mei	2019	10
6	Juni	2019	6
7	Juli	2019	23
8	Agustus	2019	7
9	September	2019	5
		JUMLAH	78

Adapun perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan setelah disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019

[6] Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu tentang penambahan batas usia minimal perkawinan yaitu sebagai berikut :[7]

Tabel III.

Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Pasuruan.

NO	BULAN	TAHUN	PERKARA MASUK
1	Oktober	2019	15
2	November	2019	74
3	Desember	2019	24
4	Januari	2020	82
5	Februari	2020	56
6	Maret	2020	46
7	April	2020	30
8	Mei	2020	28
9	Juni	2020	68
10	Juli	2020	236
JUMLAH			659

[7] Dokumen Pengadilan Agama Pasuruan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Melihat data perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan pada tabel II dan III, perkara permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah perkara sebelum disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yakni berjumlah 78 perkara pada bulan Januari sampi dengan bulan September Tahun 2019. Setelah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disahkan perkara meningkat menjadi 659 perkara terhitung dari Bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan Juli Tahun 2020.

3. **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan terhadap batas usia menikah 19 Tahun bagi perempuan dan laki-laki.**

Batas minimal usia kawin bagi perempuan pada Tahun 2019 dinaikkan menjadi 19 tahun yang pada awalnya 16 tahun, sehingga batas minimal usia kawin perempuan sama dengan batas minimal usia kawin laki-laki. Penambahan batas minimal usia kawin berdasarkan tabel data yang telah penulis jelaskan di atas, mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Pengadilan Agama Pasuruan. Berikut adalah deskripsi dari 4 pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan tentang dinaikkannya batas usia menikah menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki :

a. Pendapat Hakim S

Pendapat Hakim ini didapat berdasarkan dari hasil wawancara penulis pada Tanggal 3 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Pasuruan. Menurut hakim S, Dengan ditambahkannnya batas usia perkawinan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membuat perkara dispensasi kawin meningkat dan perkara permohonan dispensasi kawin lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan jika dibandingkan dengan laki-laki. Salah satu tujuan dari Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yaitu untuk meminimalisir terjadinya pernikahan dini, namun saat ini tujuan tersebut masih belum tercapai. Maka dari itu pemberian sosialisasi yang lebih maksimal kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang pernikahan dini. Salah satu faktor terjadinya pernikahan dini di suatu daerah yaitu adanya sebuah anggapan di tengah masyarakat bahwa ketika seorang perempuan yang sudah berusia di atas 17 Tahun jika belum menikah maka akan dianggap menjadi perawan tua. Disahkannya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan meningkatkan jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Berdasarkan perkara yang diterima oleh Pengadilan Agama Pasuruan alasan para pihak mengajukan dispensasi perkawinan yaitu, karena terjadi perjodohan dan sudah memiliki hubungan yang sangat dekat.[8]

b. Pendapat Hakim U

Pendapat Hakim kedua ini didapat berdasarkan dari hasil wawancara penulis pada Tanggal 11 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Pasuruan. Menurut hakim U, alasan penambahan batas usia minimal

[8] Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan 3 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pernikawinan karena perempuan yang menikah di usia 19 tahun lebih siap dibandingkan dengan usia 16 tahun. Menurut hakim, lebih baik usia perkawinan tetap dibedakan, tidak disamakan antara perempuan dan laki-laki. Pertumbuhan seorang perempuan lebih cepat daripada laki-laki. Lebih tepatnya batas usia kawin untuk laki-laki menjadi 21 tahun. Laki-laki yang berusia 21 tahun akan lebih siap untuk bertanggung jawab. Adapun alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin ialah karena faktor ekonomi. Menurut para pihak, dengan menikahkan anaknya sebuah tanggung jawab orang tua akan beralih kepada suami dari anaknya, namun tidak semua permohonan dispensasi kawin selalu dikabulkan. Permohonan dengan alasan mendesak akan dikabulkan oleh hakim dan permohonan tidak akan dikabulkan jika memang ada unsur paksaan dalam pernikahan tersebut. Unsur paksaan yang dimaksud ialah memaksa anaknya untuk menikah di usia dini. Seharusnya pemerintah lebih memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat untuk memberikan pemahaman yang cukup tentang pernikahan dini.[9]

c. Pendapat Hakim A

Pendapat Hakim ketiga didapat berdasarkan dari hasil wawancara penulis pada Tanggal 11 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Pasuruan. Menurut hakim A, adanya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974

[9] Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 11 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang perkawinan ini karena untuk menjaga kesiapan fisik. Secara biologis perempuan yang menikah di usia 19 tahun sudah memiliki kesiapan, baik secara biologis maupun psikologis. Adanya perkawinan di usia muda dikhawatirkan belum dewasa dan belum siapnya seseorang dalam menjalani pernikahan, sehingga dikhawatirkan akan berujung kepada perceraian. Agar masyarakat paham tentang resiko pernikahan di usia muda, maka sosialisasi tentang pernikahan dini adalah salah satu upaya yang tepat guna meminimalisir pernikahan dini. Masyarakat di beberapa daerah masih ada yang memiliki pemahaman bahwa jika seorang perempuan berusia di atas 17 tahun yang belum menikah maka akan dianggap tidak laku dan menjadi perawan tua.[10] Kedewasaan dan pola pikir yang matang adalah sesuatu yag penting bagi seseorang dalam memasuki dunia perkawinan. Bagi perempuan menikah di usia remaja memiliki resiko pada kesehatan reproduksi dan kurangnya kesiapan mental dalam menghadapi tanggung jawab yang tidak lagi sama dengan masa remaja pada umumnya.

d. Pendapat Hakim Y

Pendapat Hakim keempat didapat berdasarkan dari hasil wawancara penulis pada tanggal 11 Agustus 2020 di Pengadilan Agama Pasuruan. Menurut hakim Y, batas usia menikah 19 tahun lebih menjamin kesiapan seseorang memasuki kehidupan pernikahan dibandingkan

[10] Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 11 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan usia 16 tahun. Menurut hakim, kesiapan fisik dan kesiapan mental adalah sesuatu yang penting dalam pernikahan. Hakim tidak selalu mengabulkan permohonan dispensasi kawin, misalnya terjadi paksaan kepada anak agar mau menikah. Adanya penambahan batas usia minimal perkawinan diharapkan masyarakat paham pentingnya kesiapan yang matang dalam sebuah perkawinan. Sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan dini adalah salah satu upaya untuk mengurangi pernikahan dini.[11]

Dari keempat pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan, dapat diketahui bahwa dengan adanya penambahan batas minimal usia semakin meningkatkan perkara dispensasi kawin.

B. Pengadilan Agama Bojonegoro

1. Deskripsi Pengadilan Agama Bojonegoro

a. Letak Geografis dan Wilayah Kekuasaan Pengadilan Agama Bojonegoro

Pengadilan Agama Bojonegoro diperkirakan di bentuk sekitar tahun 1908 berdasarkan Stbd. 152 Tahun 1882, yang langsung diketuai K. Mas Ngabai Sosro Oelomo dan berlokasi di halaman Masjid Agung Bojonegoro. Sejak pemerintahan Hindia Belanda mengeluarkan stbd. Nomor 152 tahun 1882, keberadaan Pengadilan Agama di Jawa dan Madura (termasuk yang ada di

[11] Hakim Pengadilan Agama Pasuruan, *Wawancara,* Pasuruan, 11 Agustus 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bojonegoro) secara formal diakui dalam pemerintahan tetapi tidak pernah diperhatikan keberadaannya, kemudian disusul dengan keluarnya stld.[12]

Pengadilan Agama Bojonegoro semula bertempat di Masjid Agung Bojonegoro, kemudian pindah digedung untuk sidang di tempat MIN Bojonegoro jalan Panglima Sudirman dan sejak tahun 1980 berkedudukan di Jalan M.H. Thamrin Bojonegoro. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bojonegoro meliputi :[13]

1. Kecamatan Balen, terdiri dari 23 Kelurahan/Desa
2. Kecamatan Baureno, terdiri dari 25 Kelurahan/Desa
3. Kecamatan Bojonegoro, terdiri dari 17 Kelurahan/Desa
4. Kecamatan Bubulan, terdiri dari 05 Kelurahan/Desa
5. Kecamatan Dander, terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
6. Kecamatan Gayam, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
7. Kecamatan Gondang, terdiri dari 07 Kelurahan/Desa
8. Kecamatan Kedewan, terdiri dari 05 Kelurahan/Desa
9. Kecamatan Kalitidu, terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
10. Kecamatan Kanor, terdiri dari 25 Kelurahan/Desa
11. Kecamatan Kapas, terdiri dari 21 Kelurahan/Desa
12. Kecamatan Kasiman, terdiri dari 10 Kelurahan/Desa

[12] Pengadilan Agama Bojonegoro, " Tentang Pengadilan " dalam https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah, diakses pada 20 Agustus 2017.
[13] Pengadilan Agama Bojonegoro, " Tentang Pengadilan " dalam https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/wilayah-yurisdiksi, diakses pada 20 Agustus 2017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Kecamatan Kedungadem, terdiri dari 23 Kelurahan/Desa
14. Kecamatan Kepohbaru, terdiri dari 25 Kelurahan/Desa
15. Kecamatan Malo, terdiri dari 20 Kelurahan/Desa
16. Kecamatan Margomulyo, terdiri dari 06 Kelurahan/Desa
17. Kecamatan Ngambon, terdiri dari 05 Kelurahan/Desa
18. Kecamatan Ngasem, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
19. Kecamatan Ngraho, terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
20. Kecamatan Padangan, terdiri dari 16 Kelurahan/Desa
21. Kecamatan Purwosari, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
22. Kecamatan Sekar, terdiri dari 06 Kelurahan/Desa
23. Kecamatan Sugihwaras, terdiri dari 17 Kelurahan/Desa
24. Kecamatan Sukosewu, terdiri dari 14 Kelurahan/Desa
25. Kecamatan Sumberrejo, terdiri dari 26 Kelurahan/Desa
26. Kecamatan Tambakrejo, terdiri dari 18 Kelurahan/Desa
27. Kecamatan Temayang, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa
28. Kecamatan Trucuk, terdiri dari 12 Kelurahan/Desa

b. Struktur Pengadilan Agama Bojonegoro

Tabel IV.

Jabatan Fungsional dan Struktur Pengadilan Agama Bojonegoro:[14]

Ketua	Drs. Syamsul Aziz, M.H.
Wakil Ketua	Drs. Faiq, M.H.

[14] Pengadilan Agama Bojonegoro, " Tentang Pengadilan " dalam https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/struktur-organisasi, diakses pada 22 Februari 2019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim	Dr. Hj. Munadhiroh, S.H., M.H. Dra. Siti Rohmah, M.Hum. Drs. Rofi'I, M.H. Drs. H. Gembong Edy Sujarno, M.H. Drs. H. Mahzumi, M.H. Drs. Moch, Bahrul Ulum, M.H. Drs. Suwarto, M.H. Drs. Aunur Rofiq, M.H. Drs. Nur Rohman, S.H.,M.H. Drs. Mudzakir, M.HI. Drs. Maftuh Basuni, S.H.
Panitera	Drs. H. Solikin, S.H., M.H.
Sekretaris	Yeti Rianawati, S.H., M.H.
Panitera muda Permohonan	Ahmad Priyadi, S.H.
Panitera muda Gugatan	Muhammad Sun'an, S.H.
Panitera muda Hukum	Drs. M. Nurwachid.
Kasubag Pegawaian dan Ortala	Yunistira Fauziyah, S.H.I.
Kasubag IT dan Pelaporan	Novan Yahya Utama, S.Kom.
Kasubag Umum dan Keuangan	Syamsul Dluha, S.Kom., M.H.I.
Panitera Pengganti	Sinhaji, S.H. Ulin Nuha, S.Ag. Farhan Hidayat, S.H.I. Sandy Sugijanto, S.E.,S.H. Endah Ratna Wijaya, S.H. Mudakin, S.H. Ahmad Bajuri, S.H., M.H.I.
Jurusita Pengganti	Muhammad Sutrisno Sudarmanto
Staff Panitera Muda Gugatan	Ahmad Nur Rofiqi, S.H.I.,M.H. Nilma Rahmawati. Drs. H. Mukidin

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Staff Panitera Muda Permohonan	Arif Budi Santoso, S.H. Eka Siti Komariyah, S.E.
Staff Panitera Muda Hukum	M. Ali El Mujahidin, S.P. Zaenal Abidin, S.Kom. Fitrotuz Zahro, S.Sos.
Staff IT dan Pelaporan	Yadi Sepriadi, S.Kom. M. Tantowi Nur Ansori, S.H. M. Rizal Baihaqi, S.Kom. Panji Susetyo Aji, A.Md.
Staff Pegawaian dan Ortala	Ahmad Ahsanul Hidayat, S.T. Try Maya Octavia, S.E.
Staff bagian Umum dan Keuangan	Harum Patuh Purwanto Mujahidin Endro Wibowo, S.H.

2. Deskripsi Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro

Adapun perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Bojonegoro sebelum disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 adalah sebagai berikut :[15]

Tabel V.

Perkara Dipensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro

NO	BULAN	TAHUN	PERKARA MASUK
1	Januari	2019	16
2	Februari	2019	7
3	Maret	2019	7
4	April	2019	8
5	Mei	2019	19

[15] Dokumen Pengadilan Agama Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

6	Juni	2019	6
7	Juli	2019	15
8	Agustus	2019	11
9	September	2019	12
		JUMLAH	101

Adapun perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama Bojonegoro setelah disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yaitu tentang penambahan batas usia minimal perkawinan yaitu sebagai berikut:[16]

Tabel VI.

Perkara Dispensasi Kawin Pengadilan Agama Bojonegoro

NO	BULAN	TAHUN	PERKARA MASUK
1	Oktober	2019	16
2	November	2019	63
3	Desember	2019	19
4	Januari	2020	58
5	Februari	2020	57
6	Maret	2020	55
7	April	2020	32
8	Mei	2020	34

[16] Dokumen Pengadilan Agama Bojonegoro.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9	Juni	2020	93
10	Juli	2020	77
		JUMLAH	504

Melihat data perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro pada tabel V dan VI, perkara permohonan dispensasi kawin mengalami peningkatan yang signifikan. Jumlah perkara sebelum disahkan Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yakni berjumlah 101 perkara pada bulan Januari sampai dengan bulan September Tahun 2019. Setelah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 disahkan, perkara dispensasi kawin meningkat menjadi 504 perkara terhitung dari Bulan Oktober Tahun 2019 sampai dengan Juli Tahun 2020.

3. **Pendapat Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro terhadap batas usia menikah 19 Tahun bagi perempuan dan laki-laki**

Perkara dispensasi kawin mengalami peningkatan yang cukup signifikan di Pengadilan Agama Bojonegoro setelah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berlaku, seperti tabel data yang telah penulis cantumkan di atas. Berikut adalah deskripsi dari 4 pendapat hakim Pengadilan Agama Bojonegoro tentang penambahan batas usia kawin menjadi 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki :

a. Pendapat Hakim M

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pendapat hakim pertama ini hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 15 September 2020 di Pengadilan Agama Bojonegoro. Menurut hakim M, seseorang harus memiliki kesiapan mental dan fisik ketika masuk dalam dunia pernikahan, karena jika belum siap maka dikhawatirkan akan terjadi perceraian. Menurut hakim, penambahan batas usia minimal perkawinan adalah sebuah langkah yang tepat untuk memastikan kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan. Pernikahan di bawah umur tidak menjamin kesiapan seseorang untuk menikah, namun kurangnya pemahaman dari masyarakat membuat perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin meningkat. Salah satu faktor peningkatan perkara tersebut karena adanya keyakinan dalam masyarakat bahwa seseorang yang menikah di bawah usia 19 tahun sudah siap untuk menikah. Pentingnya memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat terkait pernikahan dini, guna memberikan pemahaman tentang resiko pernikahan dini kepada masyarakat.[17]

b. Pendapat Hakim B

Pendapat hakim kedua ini hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 15 September 2020 di Pengadilan Agama Bojonegoro. Menurut hakim B, dari sisi psikologis dan kedewasaan seseorang sudah ideal ketika sudah berusia 19 tahun. Menurut hakim, perempuan yang berusia 19 tahun tentunya lebih siap untuk hamil daripada perempuan

[17]Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, *Wawancara,* Bojonegoro, 15 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berusia 16 tahun. Begitupun dengan seorang laki-laki yang berusia usia 19 tahun, diharapkan mempunyai kesiapan mental dan fisik untuk memasuki perkawinan khususnya bertanggung jawab menafkahi keluarga. Ketika batas minimal usia perkawinan 19 tahun diterapkan dalam masyarakat, maka akan terjadi benturan salah satunya pemahaman yang ada dalam masyarakat. Menurut hakim B, benturan yang dimaksud ialah pemahaman dari para pemohon yang mengajukan dispensasi kawin. Menurut para pemohon, ketika seorang laki-laki dan perempuan sudah mempunyai hubungan yang sangat dekat maka lebih baik untuk segera dinikahkan agar tidak terjadi zina, karena agama juga tidak melarang pernikahan dini. Hakim akan mengabulkan dispensasi kawin jika memang keadaan tersebut mendesak dan perkara tidak akan dikabulkan jika ada unsur keterpaksaan dalam perkawinan tersebut. Memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat adalah salah satu upaya guna menurunkan angka pernikahan dini.[18]

c. Pendapat Hakim M

Pendapat hakim ketiga ini hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 16 September 2020 di Pengadilan Agama Bojonegoro. Menurut hakim M, penambahan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan agar ketika seseorang memasuki dunia pernikahan akan benar-benar siap dari segi pisikis dan dari sisi kedewasaannya. Alasan para pihak mengajukan dispensasi kawin salah satunya yaitu

[18] Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, *Wawancara,* Bojonegoro, 15 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

untuk membantu ekonomi keluarga dan karena sang anak sudah memiliki hubungan yang sangat dekat. Dari berbagai alasan yang diterima, hakim akan mengabulkan permohonan dispensasi kawin jika memang unsur *maṣlaḥah* lebih banyak. Diharapkan kepada pemerintah atau tokoh masyarakat agar memberikan sosialisai kepada masyarakat tentang pernikahan dini untuk memberikan pemahaman kepada masyaraka.[19]

d. Pendapat Hakim R

Pendapat hakim keempat ini hasil dari wawancara yang dilakukan oleh penulis pada 16 September 2020 di Pengadilan Agama Bojonegoro. Menurut hakim R, penambahan batas minimal usia perkawinan adalah sesuatu yang wajar karena untuk menjalani perkawinan seseorang membutuhkan kesiapan mental. Perkara permohonan dispensasi kawin lebih banyak dilakukan oleh pihak perempuan dibanding dengan laki-laki. Beberapa kategori alasan para pihak yang mengajukan dispensasi kawin yaitu :

a) Para pemohon khawatir akan menimbulkan zina jika tidak segera dinikahkan.
b) Anak sudah terlanjur berhubungan badan.
c) Sudah terjadi kehamilan.

Hakim akan mengabulkan perkara jika memang keadaan darurat, dan tidak akan mengabukan perkara jika hubungan sang anak masih baik-

[19] Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, *Wawancara,* Bojonegoro, 16 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baik saja tidak akan terjadi sesuatu yang salah. Seharusnya orang tua sudah memberikan pemahaman kepada anaknya tentang dampak dari pernikahan dini. Sesuai berjalannya waktu, diharapkan Undang-Undang ini akan mencapai tujuannya, dan masyarakat akan menyadari pentingnya kesiapan dalam pernikahan.[20]

Dari delapan pendapat hakim Pengadilan Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro yang telah penulis paparkan di atas, terdapat dua pendapat tentang ditambahnya usia minimal perkawinan bagi perempuan dan disamakannnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Yakni terdapat enam hakim yang setuju dengan ditambahnya usia minimal perkawinan bagi perempuan dan disamakannnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki. Terdapat dua Hakim yang kurang setuju dengan ditambahnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan disamakannnya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki dengan alasan-alasan yang telah disebutkan.

[20] Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, *Wawancara,* Bojonegoro, 16 September 2020.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS *MAṢLAḤAH* TERHADAP PENDAPAT HAKIM PENGADILAN AGAMA PASURUAN DAN PENGADILAN AGAMA BOJONEGORO TENTANG BATAS USIA MENIKAH 19 TAHUN BAGI LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro tentang Batas Usia Menikah 19 Tahun Bagi Laki-Laki dan Perempuan.

Hasil pengambilan data yang diperoleh melalui wawancara terhadap beberapa Hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim Pengadian Agama Bojonegoro. Terdapat dua kategori dalam pendapat tersebut yaitu :

1. Hakim yang setuju dengan disamakannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.

   Menurut hakim, penambahan batas usia minimal perkawinan adalah sebuah langkah yang tepat untuk memastikan kesiapan seseorang dalam menjalani pernikahan. Pernikahan di bawah umur tidak menjamin kesiapan seseorang untuk menikah. Usia perkawinan minimal 19 tahun adalah usia yang ideal jika dibandingkan dengan usia 16 tahun, karena untuk menjamin kesiapan fisik dan mental perempun maupun laki-laki. Oleh karena itu, seseorang yang usianya sudah matang akan siap dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu memasuki dunia perkawinan serta diharapkan tidak terjadi perceraian di kemudian hari.

2. Hakim yang kurang setuju dengan disamakannya batas usia minimal perkawinan bagi perempuan dan laki-laki.

Hakim berpendapat bahwa disamakannya batas usia minimal menikah 19 tahun antara perempuan dan laki-laki dinilai kurang tepat. Menurut hakim, pertumbuhan seorang perempuan lebih cepat dibanding seorang laki-laki. Jika memang batas usia akan ditingkatkan, maka sebaiknya tetap dibedakan misalnya untuk perempuan batas usia minimal menikah 19 tahun dan batas usia minimal menikah untuk laki-laki 21 tahun. Laki-laki yang berusia 21 tahun akan lebih siap menikah. Kesiapan tersebut mencakup dari segi mental, fisik, serta mampu untuk bertanggung jawab kepada istri dan anak-anaknya.

Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang mengatur bahwa seorang pria dan wanita dapat menikah jika sudah berumur 19 tahun, aturan tersebut menyebabkan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama semakin meningkat. Khususnya perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro. Sebelum Undang-Undang No 16 Tahun 2019 diberlakukan, total perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan yaitu berjumlah 78 perkara. Setelah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berlaku, total perkara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Pasuruan sampai bulan Juli mencapai 659 perkara.

Perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bojonegoro sebelum berlakunya Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yakni berjumlah 117 perkara. Setelah Undang-Undang No 16 Tahun 2019 berlaku, total perkara dispensasi kawin yang masuk di Pengadilan Agama Bojonegoro sampai bulan Juli mencapai 504 perkara.

Dari delapan pendapat hakim Pengadilan Agama Pasuruan dan Hakim Pengadilan Agama Bojonegoro, lebih banyak hakim yang setuju dengan penambahan batas usia minimal perkawinan. Terdapat enam pandangan yang setuju dengan penambahan batas usia minimal perkawinan, dan dua hakim yang perpandangan kurang setuju dengan penambahan batas usia minimal perkawinan karena alasan-alasan yang telah dijelaskan di atas.

Berdasarkan data yang diperoleh dari pendapat hakim, bahwa beberapa alasan para pemohonan dalam permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro, yaitu karena alasan ekonomi. Mereka beralasan bahwa dengan menikahkan anaknya, maka sang anak tidak lagi menjadi beban dan tanggung jawab dari orang tua. Tanggung jawab tersebut berpindah kepada suami anaknya. Adapun faktor ekonomi tersebut menyebabkan terjadinya perjodohan, namun jika terjadi suatu paksaan menikah kepada sang anak, maka hakim tidak akan mengabulkan perkara dispensasi kawin tersebut. Bagaimanapun juga anak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berhak mendapatkan dan meneruskan pendidikan sampai ketingkat yang lebih tinggi.

Di dalam persidangan seorang Hakim memberikan nasihat kepada pemohon dan anak para pemohon agar menunda menikahkan anak mereka. Dengan alasan, karena ada dampak yang akan dialami oleh anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan. Tidak hanya alasan ekonomi, alasan berikutnya yaitu orang tua khawatir jika anaknya akan terjerumus kepada zina. Anak dari pemohon sudah memiliki hubungan yang sangat dekat, maka dari itu orang tua khawatir jika tidak segera dinikahkan. Mereka khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kedepannya, yaitu zina. Para pemohon juga beralasan bahwa tidak ada larangan dalam agama Islam untuk menikahkan anaknya yang sudah dianggap pantas untuk memasuki dunia pernikahan. Alasan berikutnya yaitu, anak dari pemohon yang mengajukan dispensasi kawin sudah terlanjur berhubungan badan layaknya suami istri, namun belum sampai terjadi kehamilan. Namun, alasan berhubungan badan layaknya suami istri ini sedikit sekali terjadi di Pengadilan Agama Pasuruan dan Pengadilan Agama Bojonegoro. Jika memang sang anak telah berhubungan badan layaknya suami istri dan terjadi kehamilan, maka Hakim akan meminta kehamilan tersebut bisa dibuktikan dengan adanya surat dari dokter.

Hakim tidak akan mengabulkan perkara dispensasi kawin jika ada paksaan untuk menikah dari orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dispensasi kawin harus disertai dengan bukti-bukti yang cukup, dan dispensasi kawin akan dikabulkan jika memang ada alasan yang mendesak. Sesuai dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019 yang berbunyi "Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup". Dalam pasal 7 ayat (2) Undang-Undang No 16 Tahun 2019, yang dimaksud dengan alasan mendesak adalah "keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan".

Adanya sebuah anggapan ditengah masyarakat bahwa ketika seorang perempuan yang sudah berusia diatas 17 Tahun jika belum menikah maka akan dianggap menjadi perawan tua dan tidak laku menjadi salah satu penyebab tidak menurunnya angka pernikahan dini. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Mariyatul Qibtiyah, 2014) yang menyatakan bahwa stigma negatif terhadap status perawan tua terhadap anak usia 17 tahun yang belum menikah masih melekat di tengah masyarakat.

Adanya pemberian sosialisasi yang maksimal kepada masyarakat adalah salah satu cara untuk memahamkan masyarakat akan kesiapan fisik dan mental seseorang sebelum melaksanakan perkawinan. Sebab, pernikahan tanpa kesiapan mental dan fisik yang matang dari pihak perempuan dan laki-laki dikhawatirkan akan terjadi sebuah resiko yang tidak diinginkan, bahkan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

resiko perceraian yang menjadi akhir dari pernikahan. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam hal memberikan pemahaman tentang pernikahan dini beserta akibat dari pernikahan dini yang akan dialami kepada sang anak.

B. Analisis *Maṣlaḥah* Terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama Pasuruan Dan Pengadilan Agama Bojonegoro Tentang Batas Usia Menikah 19 Tahun Bagi Laki-Laki Dan Perempuan.

Berdasarkan hasil dari wawancara empat Hakim dari Pengadilan Agama Pasuruan dan empat Hakim dari Pengadilan Agama Bojonegoro, dapat dipahami oleh penulis bahwa argumentasi dari kedelapan Hakim tersebut diutarakan dengan mempertimbangkan unsur *maṣlaḥah.*

Salah satu tujuan dari dinaikkannya batas umur perkawinan agar terwujudnya kemaslahatan. Setiap sesuatu yang mengandung manfaat adalah *maṣlaḥah*. Adanya Syariat bertujuan untuk kemaslahatan manusia dan menghindarkan manusia dari kemadharatan. Menurut Muhammad Sa'īd Ramaḍān Al-Būṭi, *Maṣlaḥah* yaitu sesuatu yang bermanfaat yang dimaksudkan oleh al-Syari' (Allah dan Rasul-Nya) untuk kepentingan hamba-Nya, baik dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan dan harta mereka, sesuai dengan urutan tertentu yang terdapat di dalam kategori pemeliharaan tersebut.

Berkaitan dengan pembahasan sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa penambahan batas usia minimal perkawinan menjadi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

19 tahun tergolong ke dalam *maṣlaḥah Ḥājiyyah* dan *maṣlaḥah mursalah,* jika ditinjau dari objek pembahasannya termasuk kedalam *Maṣlaḥah kulliyah-ammah.*

Tergolong kedalam *maṣlaḥah Ḥājiyyah* karena keberadaannya dibutuhkan guna kehidupan manusia, yaitu ketika seseorang sudah cukup umur untuk menikah maka ia memiliki kesiapan dari segi fisik, psikologis dan ekonomi dalam menjalani bahtera rumah tangga, namun ketiadaan aspek penambahan batas usia minimal dalam perkawinan ini tidak akan sampai menghancurkan tatanan hidup manusia.

Disebut sebagai *maṣlaḥah mursalah* karena tidak diatur secara jelas tentang batas usia seseorang dapat melakukan pernikahan di dalam syarak dan tidak juga dilarang didalam syarak, namun meski tidak diatur secara jelas di dalam syarak, batas usia minimal perkawinan merupakan suatu *maṣlaḥah* karena sejalan dengan tujuan syarak.

Disebut sebagai *Maṣlaḥah kulliyah-ammah* karena kemashlahatan yang dampaknya dapat dirasakan oleh khalayak umum. Adanya peraturan tentang batas usia akan berdampak pada kepentingan individu yaitu orang yang hendak menikah. Seseorang yang sudah cukup usianya maka akan lebih siap dalam menjalani perkawinan, dapat menjaga keturunan serta dapat merawat cinta dengan baik.

Adanya argumen dari para hakim, maka penulis dapat melihat suatu manfaat atau *Maṣlaḥah* yang terdapat dalam aturan yang telah ditetapkan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maṣlaḥah yang terdapat dalam penambahan batas usia minimal perkawinan yaitu, jika dilihat dari segi usia seorang perempuan yang usianya sudah mencukupi secara mental akan lebih siap menghadapi bahtera rumah tangga. Di lihat dari sisi kesehatan reproduksi perempuan yang usianya sudah matang akan lebih siap menerima kehamilan, karena pengetahuan yang cukup tentang kesehatan reproduksi sangatlah penting bagi keturunan yang akan dilahirkan. Begitupun dengan laki-laki yang sudah berusia matang, dari sisi psikologis dan fisik akan lebih siap untuk menerima tanggung jawab sebagai kepala rumah tangga, salah satunya dari segi finansial yang menjadi kewajibannya.

Adapun penjelasan lima syarat hasil ijtihad perspektif al-Būṭi agar dapat dinilai sebagai *Maṣlaḥah* adalah sebagai berikut:

1. *Maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan Shar'i

   Menurut penulis, penambahan batas usia minimal dalam perkawinan termasuk dalam tujuan shar'i, dalam hal ini adalah pemeliharaan pada lima prinsip dalam Islam. Pemeliharaan tersebut yakni pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Tujuan shar'i yang dimaksud dalam hal ini yaitu menjaga jiwa dan menjaga keturunan. Adanya penambahan batas usia minimal perkawinan diatur guna menjaga fisik dari seseorang agar benar-benar siap dalam menjalani pernikahan. Penambahan batas usia minimal perkawinan juga akan menghindarkan seseorang dari dampak negatif dan resiko kesehatan khususnya pada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem reproduksi, terutama bagi wanita. Seorang wanita yang akan menjadi ibu harus memiliki pengetahuan tentang reproduksi, jika tidak maka akan kesulitan dalam merawat kandungannya. Hal tersebut akan berdampak pada keturunan yang dihasilkan. Maka dari itu, seseorang harus memilki usia yang matang dan dibekali pengetahuan yang cukup guna menjaga keturunan.

2. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan Al-Quran

Syarat berikutnya adalah, *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan Al-Quran. Sedangkan, didalam Al-Quran tidak terdapat batas minimal usia seseorang dapat melakukan perkawinan, namun adanya batas usia menikah juga tidak bertentangan dengan Al-Quran. Adapun salah satu tolak ukur kemampuan seseorang dapat dilihat dari kedewasaannya yaitu dari segi usia, karena usia memengaruhi kesiapan mental dan sistem reproduksi manusia. Seseorang yang mampu secara mental dan fisik akan lebih siap untuk membina rumah tangga. Karena itu, perkawinan bukan hanya kesiapan dari materi saja, melainkan butuh persiapan fisik dan mental bagi laki-laki dan perempuan.

3. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan Al-Sunnah

Batas minimal usia perkawinan dalam Al-Sunnah sama halnya dengan Al-Quran, tidak tercantum dengan jelas batas minimal usia seseorang dapat menikah, namun juga tidak bertolak belakang dengan Al-Sunnah. Penulis menemukan hadis nabi yang berkaitan dengan pernikahan yaitu,“Wahai generasi muda, barangsiapa barangsiapa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diantara kalian sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Karena sesungguhnya menikah itu lebih dapat menjaga pandnagan mata dan lebih membentengi kehormatan. Dan siapa yang belum mampu, maka hendaklah dia rajin berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu mampu mengendalikan gejolak nafsu" (HR. Muslim)[1]

Dalam hadist tersebut terdapat seruan untuk menikah bagi orang yang telah mampu. Menurut penulis, mampu dalam hadist tersebut dapat diartikan dengan kedewasaan usia yang telah dimiliki seorang laki-laki dan perempuan. Oleh karena itu, Kedewasaan usia menjadi salah satu faktor untuk dapat sama-sama membina rumah tangga yang *sakīnah, mawaddah, wa raḥmah* dan menghindarkan dari perceraian.

4. *Maṣlaḥah* tidak bertentangan dengan qiyas

Menurut Al-Buti, setiap qiyas pasti mengandung *maṣlaḥah*. namun tidak semua *maṣlaḥah* adalah qiyas. Dari teori tersebut, penulis menyimpulkan bahwa penambahan batas usia menikah salah satunya karena berhubungan dengan kedewasaan seseorang. Mengenai usia dewasa seseorang, terdapat beberapa pendapat ulama tentang batas usia dewasa seseorang. Menurut penulis, penambahan batas usia dalam perkawinan tidak bertentangan dengan ijtihad para ulama, karena para ulama hanya berpendapat tentang usia balig seseorang serta tanda-tanda fisik ketika seseorang sudah balig, namun bukan tentang patokan

[1] Muhammad Nashirudin Al-Bani, *Ringkasan Sahih Muslim* (Jakarta : Pustaka As-Sunnah Jakarta, 2010),505.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

usia minimal seseorang dapat melakukan perkawinan. Karena hukum bisa berubah sesuai dengan perkembangan zaman.

5. Tidak bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih penting

   Penambahan batas minimal usia perkawinan adalah sesuatu yang sangat penting karena sesuai dengan salah satu azas atau prinsip Undang-Undang No 1 Tahun 1974 yaitu, "Dalam tujuan pernikahan yaitu suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar terwujud tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang baik dan sehat". Penambahan batas minimal usia menikah perkawinan mangandung kemashlahatan guna keberlangsungan kehidupan seseorang, maka dari itu penambahan batas minimal usia tersebut tidak bertentangan dengan *maṣlaḥah* yang lebih penting.

Adapun dari penjelasan di atas, dapat penulis simpulkan bahwa penambahan batas minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019 sesuatu yang *Maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* yang terdapat dalam penambahan usia minimal perkawinan tersebut yaitu, *maṣlaḥah hājiyyah*, *maṣlaḥah mursalah dan maṣlaḥah kulliyah-ammah.* Serta diperkuat dengan kesesuaian lima syarat *maṣlaḥah* hasil ijtihad perspektif Muhammad Sa'īd Ramaḍān al-Būṭi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dibahas oleh peneliti pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Penambahan batas usia minimal perkawinan 16 tahun menjadi 19 tahun guna menjaga kesiapan fisik dan mental bagi perempuan dan laki-laki. Meskipun dengan adanya penambahan usia minimal perkawinan ini membuat perkara dispensasi perkawinan meningkat. Perkara permohonan dispensasi kawin akan dikabulkan oleh hakim jika memang terdapat alasan yang darurat dan mendesak.
2. Dalam pendapat para hakim tentang batas usia minimal menikah 19 tahun bagi perempuan dan laki-laki dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2019, terdapat *Maṣlaḥah*. *Maṣlaḥah* yang terkandung yaitu , *Maṣlaḥah hājiyyah, maṣlaḥah mursalah dan Maṣlaḥah kulliyah-ammah.* Penambahan batas minimal usia perkawinan menjadi 19 tahun merupakan suatu kemaslahatan, karena telah terpenuhinya lima syarat mashlahah perspektif al-Būṭi, diantaranya : *Maṣlaḥah* harus selaras dengan tujuan Shar'i, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan Al-Sunnah, tidak bertentangan dengan Qiyas, dan bertentangan dengan kemaslahatan lain yang lebih lebih penting.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Setelah memaparkan pembahasan di atas, maka terdapat saran yang ingin penulis sampaikan, yaitu :

1. Pemerintah harus memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat tentang pernikahan, khususnya tentang dampak pernikahan di bawah umur. Agar tujuan penurunan angka pernikahan dini dapat terwujud, seharusnya juga diiringi dengan ketatnya peraturan.
2. Sebelum melakukan perkawinan, penulis berharap kepada masyarakat agar mengikuti peraturan yang telah ditetapkan tentang batas usia minimal 19 tahun perkawinan, guna menjaga kesiapan mental dan fisik sebelum melakukan perkawinan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Al – Ahmadi. Abdul Aziz Mabruk dkk. *Fikih muyassar panduan praktis fikih dan hukum Islam.* Jakarta : Darul Haq, 2017.

Al-Bani, Muhammad Nashirudin. *Ringkasan Sahih Muslim.* Jakarta : Pustaka As- Sunnah , 2010.

Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial.* Surabaya : Airlangga University Press, 2001.

Candrawati, Siti Dalilah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Firdaus. *Ushul Fiqh Metode Mengkaji dan Memahami Hukum Islam secara Komprehensif.* Jakarta : Zikrul Hakim, 2004.

Hanafi, Yusuf. *Kontroversi Perkawinan Anak Di Bawah Umur.* Bandung : CV.Mandar Maju,2011.

Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, Dan Focus Groups.* Jakarta : PT Raja Grafindo, 2015.

Kementrian Agama RI. *Tafsir Al – Quran Tematik.* Jakarta : Aku bisa, 2015.

Kompilasi Hukum Islam.

Masruhan. *Metodologi Penelitian Hukum.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

M.Zein, Satria Effendi. *Uṣūl Fikih.* Jakarta : kencana, 2017.

Nahe'I, Imam dan Wawan Juandi, *Revitalisasi Uṣūl Fikih dalam proses istinbat hukum Islam.* Situbondo : ibrahimy press, 2010.

Sugiyono. *Metode Penulisan Kuantitatif dan Kualitatif dan R&D.* Bandung: Alfabeta, 2008.

Syafa'at, Abdul Kholiq. *Hukum Kaluarga Isam.* Surabaya : UIN Sunan Ampel Press, 2014.

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh jilid 2.* Jakarta : Kencana, 2011.

Tim akademi intelektual muda. *Imam Muhammad Sa'īd Ramadān Al-Būṭī dalam kenangan.* Selangor : PTS Publishing House Sdn. Bhd, 2015.

Undang – Undang No 1 Tahun 1974.

Undang – Undang No 16 Tahun 2019.

Winarni, Endang widi. *Penelitian Kuantitatif Kualitatif.* Jakarta : Bumi Aksara, 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Agustin, Inneke Wahyu." Batas Usia Dalam Perkawinan (Menurut Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Akta Undang – Undang Keluarga Islam (Wilayah – Wilayah Persekutuan Malaysia 1984)". Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2017.

Habibi "*Tinjauan Hukum Islam Dan Psikologi Terhadap Batas Usia Minimal Perkawinan"* Skripsi--UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2010.

Hakim, Lukman Nur*."Rekontruksi Batas Minimal Usia Nikah Berdasarkan Pendapat Para Ahli Dan Putusan Mahkamah Konstitusi"* Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga, Yogyakarta, 2017.

Putra,Yusuf Adi. *"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pandangan Kepala KUA Se-Kota Yogyakarta Tentang Usia Kedewasaan Dalam Perkawinan Pada Pasal 6 Ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan"*. Skripsi--UIN Sunan Kali Jaga,Yogyakarta, 2018.

Arfan, Abbas. *Maṣlaḥah dan batasan-batasannya menurut Al-būṭī*. Jurnal Syariah dan Hukum,1 (Juni, 2013).

Asmawi. *konseptualisasi teori maṣlaḥah*. Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum, 22 (November, 2014).

Fauzi, Ahmad. *al-maṣlaḥah al-shar'iyah sebagai sumber hukum Islam.* Al Maṣlaḥah Al Shar'iyah, 2 (September, 2016).

Qibtiyah, *Mariyatul. Faktor yang mempengaruhi perkawinan muda perempuan.* Jurnal biometrika dan kependudukan, 1 (Juli, 2014).

Solikhudin, Muhammad. *pemikiran muhammad sa'īd ramadān al-būṭī tentang maṣlaḥah dan batasan-batasannya*, Pemikiran Muhammad Sa'īd Ramadān al-Būṭī, 1 (Januari, 2019).

Ulya, Nanda Himmatul. *konsep maslahat dalam* Sa'īd ramadān al-būṭī, *Al-Maṣlaḥah*, 2 (Desember, 2019).

Pengadilan Agama Bojonegoro, "Tentang Pengadilan" dalam https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/struktur-organisasi, (22 Februari 2019).

Pengadilan Agama Bojonegoro, "Tentang Pengadilan" dalam https://www.pa-bojonegoro.go.id/pages/sejarah, (20 Agustus 2017).

Pengadilan Agama Pasuruan, "Profil Pengadilan" dalam http://baru.pa-pasuruan.go.id/profil-pengadilan/sejarah-pa-pasuruan, (10 April 2017).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id